



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sunardin bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Parado Rato, 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.010 RW.005 Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon I**;

Halima Tussa'diah binti M. Taher, tempat dan tanggal lahir Parado Rato, 26 November 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.010 RW.005 Desa Parado Rato Kecamatan Parado sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bm, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 1989 di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M. Taher (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa Emas 1 Gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Muhammad bin M. Saleh dan Sarjan bin Musa;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama: 1. Siti Julaihah, lahir tanggal 19-07-1993, 2. Rahmatul Rizqi, lahir tanggal 05-07-2001, 3. Hiliya Aulia, lahir tanggal 01-07-2008 dan 4. Ainun Jariyah, lahir tanggal 02-01-2016;

6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima, disebabkan karena kelalaian para pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama

Halaman 2 / 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat;

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/ 48 /PLPB/Ku.01/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

A.

Primer

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sunardin bin Ismail) dengan Pemohon II (Halima Tussa'diah binti M. Taher) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 1989 di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima ;

3.

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

4.

Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

B.

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan. Hakim telah membacakan pengumuman rencana itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang

Halaman 3 / 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bima sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sunardin bin Ismail) dengan NIK 5206160107651030 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut meterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Halima Tussa'diah binti M. Taher) dengan NIK 5206166511780002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut meterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-38/KUA.18.06.18/PW.01/02/2021 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal Februari 2021. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama, Arif Rahman bin Ahmad, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 8 Rw. 03 desa Paradorato Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini bermohon untuk disahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima pada tanggal 13 Desember 1989;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama M. Taher dan yang menikahkan

Halaman 4 / 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Taher;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki bernama Muhammad bin M. Saleh dan Sarjan bin Musa;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah emas satu gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama Siti Julaihah (P) 27 tahun, Rahmatul Rizqi (L) umur 19 tahun, Hiliya Aulia (P) umur 12 tahun dan Ainun Jariyah (P) umur 5 tahun;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah guna pengurusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

2. Saksi kedua, Ibrahim bin Yasin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di RT.04 RW.002 Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk disahkan perkawinannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima;

Halaman 5 / 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada 13 Desember 1989;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Taher;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Taher;
- Bahwa sebagai saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki bernama Sarjan bin Musa dan Muhammad bin M. Saleh;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas satu gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama islam hingga saat ini;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama Siti Julaihah (P) 27 tahun, Rahmatul Rizqi (L) umur 19 tahun, Hiliya Aulia (P) umur 12 tahun dan Ainun Jariyah (P) umur 5 tahun;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah agar dapat mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Halaman 6 / 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Bima dan setelah empat belas hari diumumkan ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa P.1, P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II maka secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima maka secara materiil membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima sehingga beralasan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama Siti Julaihah (P) 27 tahun, Rahmatul Rizqi (L) umur 19 tahun, Hiliya Aulia (P) umur 12 tahun dan Ainun Jariyah (P) umur 5 tahun serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah dan tidak mengandung cacat hukum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 13 Desember 1989 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama M. Taher dan maharnya berupa emas satu gram dibayar tunai serta dua orang saksi perkawinan adalah Muhammad bin M. Saleh dan Sarjan bin Musa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;

Halaman 8 / 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II demikian juga Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama Siti Julaihah (P) 27 tahun, Rahmatul Rizqi (L) umur 19 tahun, Hiliya Aulia (P) umur 12 tahun dan Ainun Jariyah (P) umur 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Halaman 9 / 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 13 Desember 1989, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sunardin bin Ismail) dan Pemohon II (Halima Tussa'diah binti M. Taher) yang dilaksanakan pada 13 Desember 1989 di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama maka selanjutnya pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor W22-A5/48/PLPB/Ku.01/III/2021 tanggal 16 Maret 2021

Halaman 10 / 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2021;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I (Sunardin bin Ismail) dengan Pemohon II (Halima Tussa'diah binti M. Taher) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1989 di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima;
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Saiin Ngelim, S.HI. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Halaman 11 / 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Ikhlas

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	0,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	0,-
6.	Redaksi	: Rp.	0,-
7.	Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp.	350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Bima, 31 Maret 2021

Panitera

Drs. H. Musaddad, S.H.